



Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank

Yehezkiel Steferd Kristo Hitalessy¹, Putri Balqis Nuril Hakim², Kaila Intan Fatihah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Abstrak

Likuidasi bank adalah proses pencabutan izin usaha, pembubaran, dan penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban bank. Beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan proses likuidasi diantaranya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Likuidasi bank tidak hanya menjadi keputusan penting bagi keberlangsungan bank yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif, ditemukan bahwa LPS berperan dalam memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi terjamin, LPS juga akan terlibat dalam proses likuidasi bank dimulai dari membuat keputusan untuk menetapkan bank gagal serta membantu dalam penyelesaian aset dan kewajiban bank yang dilikuidasi. OJK juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap bank gagal dan persiapan apabila terjadi permasalahan bank yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sementara itu BI sebagai bank sentral yakni mengatur dan mengawasi bank termasuk berwenang melakukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank di Indonesia. Ketiganya mengalami problematika yang sama dalam menjalankan proses likuidasi bank di Indonesia, antara lain seperti resiko timbulnya masalah dalam stabilitas keuangan negara, resiko pada reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat, dan proses pemulihan aset yang kompleks.

Kata Kunci: LPS, OJK, BI, Likuidasi bank.

(*) Corresponding Author: yehezkielkh@students.unnes.ac.id¹, putribalqisnh@students.unnes.ac.id², kaila24intan@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Hitalessy, Y. S., Hakim, P. B., & Fatihah, K. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 198-208. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10652>.

PENDAHULUAN

Bank merupakan aspek penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Hal itu karena bank memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola uang, memberi pinjaman atau kredit, menukar uang, mengelola penitipan uang dan aset lain sehingga dapat menjadi pendorong perekonomian negara. Menurut “Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pemerintah Republik Indonesia, 1998). Keberadaan bank di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonialisme yang kemudian terus mengalami perubahan dan perkembangan. Bahkan dari tahun 1967 hingga saat ini dikarenakan adanya krisis yang dihadapi setelah tahun tersebut, pengaturan perbankan telah melewati empat macam perubahan seperti deregulasi realisasi permodalan pendirian bank, penguatan BI sebagai pengawas perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan

Nasional, peningkatan persyaratan modal untuk pendirian bank, dan pengembangan produk derivative. Perubahan-perubahan tersebut menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan serta keadaan perekonomian negara.

Mengingat bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat adalah aspek penting yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan perekonomian dalam bank. Tanpanya, bank tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya sehingga bank harus melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan dirinya sendiri dan kepentingan nasabah serta harus selalu menjaga kesehatan bank (Shandy Utama et al., 2021). Kesehatan bank adalah kemampuan bank melakukan kegiatan operasional dengan normal serta mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat indikator untuk menilai kesehatan bank yang umumnya digunakan di Indonesia yaitu indikator CAMEL (*Capital* atau modal, *Asset quality* atau kualitas aset, *Management* atau manajemen, *Earning* atau pendapatan, dan *Liquidity* atau likuiditas). Apabila kemudian berdasarkan indikator yang ada dikatakan bank tidak sehat dikarenakan fungsi intermediasi atau fungsi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana terganggu sehingga pembiayaan sektor produktif terbatas, lalu lintas pembayaran tidak lancar, dan efektifitas kebijakan moneter menjadi terganggu (Kurniati et al., 2022; Napitupulu, 2021). Hal-hal itu kemudian dapat menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi terganggu dan bisa berimplikasi pada rusaknya perekonomian negara. Apabila diketahui bahwa kesehatan bank tidak baik dan berpotensi membahayakan kelangsungan usaha serta tidak dapat dilakukan upaya penyehatan atau dapat disebut sebagai Bank Gagal (*Failing Bank*), kemudian bank dapat ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang selanjutnya dapat dilakukan tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank.

Apabila sebuah bank mengalami permasalahan keuangan yang serius dan tidak dapat diselamatkan, proses likuidasi menjadi langkah terakhir yang harus diambil. Likuidasi bank adalah proses pencabutan izin usaha, pembubaran, dan penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban bank. Tindakan penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban bank ini antara lain melalui penjualan harta bank, pelunasan utang, penagihan piutang, dan penyelesaian sisa harta atau utang pemilik bank. Berkaitan dengan hal ini, likuidasi bank melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan proses likuidasi diantaranya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Likuidasi bank tidak hanya menjadi keputusan penting bagi keberlangsungan bank yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam proses ini, lembaga-lembaga di atas memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda, yang bekerja sama sesuai dengan perannya masing-masing untuk memastikan proses likuidasi berjalan lancar dan terkoordinasi. Dengan adanya peran lembaga tersebut, proses likuidasi bank tidak hanya difokuskan pada penutupan bank yang bermasalah, tetapi juga memastikan bahwa nasabah terlindungi, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dan dampak negatif pada perekonomian dapat diminimalkan.

Secara umum regulasi yang mengatur mengenai peran dari setiap lembaga yang berfungsi mengatur berjalannya tata keuangan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004)(selanjutnya disebut UU LPS) secara khusus dalam UU tersebut diatur mengenai proses

likuidasi bank oleh LPS dalam Bab VI dimulai dari pasal 43 hingga pasal 60. Undang-undang tersebut kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 serta dirincikan dalam PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (PP Nomor 66 Tahun 2008, 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, 2009). Selanjutnya, regulasi terkait Otoritas Jasa Keuangan dapat ditemukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang secara khusus mengatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang OJK termasuk mengenai likuiditas suatu bank dalam Bab III UU OJK. Adapun regulasi terkait dengan Bank Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU RI No. 23 Tahun 1999, 1999)(selanjutnya disebut UU BI). Terbaru beberapa tugas, fungsi, dan kewenangan dari setiap lembaga tersebut juga mengalami perubahan dan pengembangan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

Secara rinci, proses likuidasi bank di Indonesia memiliki regulasinya sendiri yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Nomor 25 Tahun 1999, 2019)(selanjutnya disebut PP 25/1999). Dalam berbagai regulasi sebagaimana disebutkan di atas telah jelas mengatur berbagai peran dari setiap lembaga untuk mengatasi dan menjalankan proses likuidasi bank di Indonesia. Apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan kesehatan bank terganggu sehingga menyebabkan bank gagal dan mengharuskan terjadinya likuidasi maka setiap lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya akan berperan untuk menjamin bahwa sistem keuangan nasional akan tetap terjaga dan tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar terhadap sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami peran dari setiap lembaga tersebut serta bagaimana problematika serta sinergi yang dilakukan oleh ketiga lembaga yang bergerak dalam mengatur tata keuangan di Indonesia tersebut dalam mengatasi dan menjalani proses likuidasi bank akan dibahas lebih mendalam dalam tulisan ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan kaidah atau norma hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum yang tidak tertulis. Karya tulis ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan lain yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang masih dinyatakan berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran setiap lembaga yang terlibat dalam mengatasi likuidasi bank di Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain.

HASIL & PEMBAHASAN

Peran Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dalam Proses Likuidasi Bank

1. Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel yang bertanggung jawab pada Presiden, berkedudukan di ibukota negara namun dapat memiliki kantor perwakilan di daerah, berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjalankan fungsinya, LPS memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang seperti menetapkan kebijakan mengenai penjaminan simpanan pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, dan bank gagal, menangani bank gagal, memungut premi penjaminan dan kontribusi bank peserta, mendapat data nasabah, dan sebagainya. Setiap bank diwajibkan menjadi peserta penjaminan di LPS mengingat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank sangatlah penting dan diperlukan penjaminan atas harta simpanan nasabah yang berharga. Untuk menjadi peserta, setiap bank memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi seperti menyerahkan dokumen yang telah diatur, membayar kontribusi 0,1% dari modal tiap tahun, membayar premi, menyerahkan laporan secara berkala, memberi data dan informasi yang dibutuhkan, serta menampilkan bukti kepesertaan agar mudah diketahui masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi pertamanya sebagai penjamin simpanan dalam bank, tidak semua simpanan dijamin oleh LPS. LPS hanya memberikan jaminan kepada satu nasabah dalam satu bank yang memiliki simpanan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar juta rupiah) dalam bentuk giro, deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang dipersamakan. Batasan tersebut dapat berubah dengan kondisi tertentu. Sebagai penjamin, LPS memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas klaim penjaminan pada nasabah penyimpan dalam bank yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi yang memenuhi syarat atau layak dibayar. Penentuan kelayakan tersebut dilakukan oleh LPS paling lama 90 hari kerja sejak izin bank dicabut dengan berdasar pada data dan informasi nasabah yang diberikan oleh bank maupun Lembaga Pengawas Perbankan dari Bank Indonesia. Apabila nasabah yang dimaksud merasa dirugikan karena dianggap tidak layak, nasabah dapat mengajukan keberatan pada LPS dengan menunjukkan bukti yang jelas atau menempuh upaya hukum di pengadilan.

Berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pencegahan, penyelesaian, dan penanganan bank gagal. Apabila pada akhirnya tetap terjadi adanya bank gagal, LPS berperan agar bank gagal tersebut tidak memberikan dampak sistemik pada bank lain. Adanya LPS berperan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga tidak terjadi *rush money* atau penarikan simpanan secara besar-besaran dan bersamaan yang dapat menyebabkan bank tidak sanggup memenuhi kewajibannya. LPS berperan menciptakan *banking safety net* yang melakukan penjaminan dan penanganan bank gagal dan *financial safety net* yang dilakukan dengan memanfaatkan surplus. Selain itu, dalam rangka menjaga stabilitas perbankan, LPS hadir untuk mencegah resiko *irrational run* atau keadaan dimana bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan nasabah yang membuat nasabah panik dan menutup rekening padahal bank dalam keadaan sehat dan mencegah resiko *systemic risk* atau keadaan ketika satu bank bangkrut memengaruhi bank lain yang dapat menghancurkan sistem perbankan (Sinaga, 2021).

Peran LPS dalam menjamin simpanan barang ditetapkan secara lugas sehingga dapat dilihat masyarakat umum yang memberikan rasa aman dan kepercayaan sehingga kedudukan nasabah terjamin dan nilai simpanan yang dijamin ada batas maksimal menunjukkan bahwa LPS mengutamakan kepentingan *small depositors* yang umumnya adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Menciptakan keadaan stabil dalam sistem perbankan tidak dapat dilakukan oleh LPS saja namun diperlukan kerja sama dengan lembaga lain terkait.

Berkaitan dengan bank gagal, peran LPS selain mencegah, menyelesaikan, dan menanganinya juga berfungsi untuk mengawasi melalui pemantauan neraca, pemantauan praktik pemberian pinjaman, dan pemantauan strategi investasi sehingga dapat memberikan nasabah keyakinan mengenai keamanan simpanan walau kondisi keuangan bank kurang baik. Apabila terjadi bank gagal yang tidak berpengaruh secara sistemik, keputusan penyelamatan atau tidak ditetapkan oleh LPS mengingat penghitungan biaya. Sedangkan untuk bank gagal berdampak sistemik harus diselamatkan. LPS yang juga berperan sebagai likuidator mengambil alih hak dan wewenang pemegang saham dan membentuk tim likuidasi sehingga dapat dilakukan eksekusi atas harta kekayaan bank untuk pemenuhan kewajiban bank (Dasri Librayanti & Mahartayasa, 2014).

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011) yang memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor jasa keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya (Alfarhani & Zainuddin, 2022). Pembentukan OJK memiliki peran krusial dalam perekonomian di Indonesia, OJK berperan untuk mengawasi serta menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Pengawasan yang ketat dari OJK bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, OJK berperan dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap lembaga keuangan agar beroperasi sesuai regulasi dan mendukung masyarakat dalam memahami mekanisme lembaga keuangan untuk mencegah praktik berisiko.

Dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia, OJK berperan dengan melakukan pengawasan serta persiapan apabila terjadi permasalahan bank yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Melalui pengalaman krisis keuangan yang pernah terjadi di dunia, khususnya Indonesia, koordinasi dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara efektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Hal ini dilakukan dengan penerbitan Undang-undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PKSK) (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 2016). Undang-undang ini berperan sebagai dasar hukum bagi lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. OJK merupakan salah satu lembaga yang berperan dan ikut bekerja sama dalam menjaga dan menciptakan stabilitas keuangan yang sehat dan efektif. Peran OJK dalam hal ini untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi stabilitas keuangan demi mencegah risiko yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 selain berperan dalam melakukan pencegahan terhadap stabilitas keuangan juga berperan dalam penanganan permasalahan bank baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam proses likuidasi bank atau bank yang mengalami kondisi krisis, melalui identifikasi, pendaftaran, dan pengawasan terhadap bank yang dikategorikan sebagai bank sistemik. Terkait dengan hal ini, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dengan menerapkan pendaftaran bank sistemik (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Bank sistemik merupakan bank yang karena besarnya aset, modal, kewajiban, serta luasnya jaringan atau kompleksitas transaksi perbankan dan keterkaitannya dengan sektor keuangan lainnya mengalami gangguan atau kegagalan yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank lain atau sektor jasa keuangan secara operasional maupun finansial. Bank yang

bersifat sistemik diwajibkan untuk memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan likuiditas.

Berkaitan dengan hal ini OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank yang berpotensi bersifat sistemik tersebut memenuhi persyaratan tertentu, seperti kecukupan modal, likuiditas, dan manajemen risiko yang memadai. Dalam proses pendaftaran dan pemantauan bank sistemik, OJK melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bank yang terdaftar tetap memenuhi ketentuan solvabilitas dan menjaga likuiditas yang cukup. OJK juga mewajibkan bank sistemik untuk menyusun rencana pemulihan untuk menghadapi kemungkinan krisis internal. Rencana pemulihan ini mencakup kewajiban pemegang saham atau pihak terkait untuk menambah modal bank jika diperlukan, serta memiliki jenis utang tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal dalam keadaan darurat guna memperkuat permodalan bank. Langkah ini dimaksudkan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi krisis sistem keuangan.

Apabila bank sistemik tersebut dinyatakan tidak lagi sehat dan berpotensi gagal. OJK akan mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan lebih lanjut dengan lembaga terkait, terutama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK memiliki peran dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebelum proses likuidasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada LPS untuk melakukan penyelamatan atau likuidasi bank tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Selanjutnya, OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga bertanggung jawab untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuai dengan prosedur, termasuk meminimalkan dampak negatif bagi para nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Proses pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih luas di sektor keuangan akibat likuidasi bank sistemik, sekaligus melindungi kepentingan publik.

3. Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia jelas memiliki andil besar dalam proses likuidasi bank. Peran Bank Indonesia sendiri sudah dimulai sejak suatu bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat termasuk diantaranya bank sistemik yang dianggap sebagai bank yang memiliki dampak besar pada sektor keuangan dan bank lainnya apabila mengalami kegagalan yang mengharuskan terjadinya likuidasi. Peran tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf c UU BI bahwasannya BI memiliki tugas salah satunya untuk mengatur dan mengawasi bank. Untuk memperlancar tugas BI dalam mengatur dan mengawasi bank, BI diberikan wewenang untuk membentuk peraturan serta bertanggung jawab menjalankan wewenangnya tersebut dengan penuh ketelitian, keahlian, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian guna memaksimalkan tugas dari BI itu sendiri, sebab tugas BI sebagai bank sentral tak hanya mengatur dan mengawasi tetapi juga menentukan nasib stabilitas sistem keuangan nasional serta pembangunan perekonomian negara Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki BI yakni kewenangan untuk mencabut izin usaha bank apabila: a) Keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan, dan/atau: b) Tindakan penyelamatan selama ini belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank (Sembiring, 2008). Sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 25 ayat (2) UU BI yang menjadi payung hukum bagi BI untuk melaksanakan wewenangnya dalam pencabutan izin usaha bank. Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU BI, pokok pembahasan dalam peraturan BI tersebut salah satunya memuat regulasi tentang tata cara pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank di Indonesia. Regulasi tersebut lantas hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Dalam PP 25/1999 dijelaskan bahwa peran BI sebagai bank sentral dalam mengatasi bank yang kesehatannya terganggu dan akan melalui proses likuidasi bank akan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh BI ketika suatu bank mulai menampilkan gejala kesulitan untuk melangsungkan kegiatan usahanya baik dari segi keuangan maupun manajerial maka BI akan melakukan tindakan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) PP 25/1999 yakni “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: a. pemegang saham menambah modal; b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.” selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan mengenai apabila langkah preventif sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan namun berdasarkan penilaian BI suatu bank masih mengalami kesulitan atau keadaan kesehatan bank semakin mengkhawatirkan hingga membahayakan sistem perbankan maka akan dilakukan upaya represif berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank sebagai langkah awal proses likuidasi bank. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwasanya “Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peran BI tidak berhenti sampai disitu, calon tim likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas bank yang akan likuidasi memerlukan persetujuan dari BI dalam pembentukan. Bahkan, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak membentuk tim likuidasi sampai batas waktu yang telah ditentukan maka BI berhak untuk meminta kepada pengadilan mengeluarkan penetapan mengenai pembubaran badan hukum bank dan penunjukan tim likuidasi. Setelah tim likuidasi terbentuk, maka tim likuidasi akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku hingga pada tahap penyusunan Neraca Akhir Likuidasi yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BI untuk mendapat persetujuan sebelum akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham meminta tim likuidasi menyatakan bahwa likuidasi telah berakhir dan tim likuidasi dibubarkan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa peran BI pada proses likuidasi bank adalah memberikan kepastian hukum dengan menetapkan status legal bagi bank yang akan dilikuidasi dengan cara mencabut izin usaha dan melakukan pembubaran badan hukum bank, BI juga berperan dalam memastikan terbentuknya tim likuidasi yang akan bekerja untuk menyelesaikan likuidasi bank termasuk mengawasi dan melakukan koordinasi dengan tim likuidasi selama diperlukan, serta BI berperan dalam menjamin bahwa pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank tidak akan merugikan nasabah bank dan merusak sistem perbankan dan keuangan nasional. Dalam Pasal 9 PP 25/1999 juga dengan jelas telah memberikan tugas kepada BI untuk melakukan “Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia.” Sehingga proses dari awal hingga akhir dalam likuidasi bank serta penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank kepada nasabah tak bisa dilepas dari peran BI sebagai bank sentral di Indonesia.

Penyelesaian Problematika yang Timbul dalam Proses Likuidasi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia

Pelaksanaan proses likuidasi bank tidak dapat lepas dari berbagai hal yang dapat menjadi tantangan dan hambatan pada praktiknya sehingga perlu diatasi agar pelaksanaan likuidasi bank berjalan dengan efisien. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terdapat beberapa tantangan, hambatan, dan problematika yang dapat muncul dalam melakukan likuidasi bank oleh LPS antara lain seperti adanya konflik kepentingan, pengelolaan aset yang tidak mudah karena sebagian besar adalah aset pengikatan tidak sempurna (Lembaga Penjamin Simpanan, 2022), pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, reputasi LPS terancam, keterbatasan sumber daya manusia, dan pola interaksi dengan nasabah. Konflik kepentingan yang timbul dalam proses likuidasi bank dapat timbul salah satu alasannya karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan penegakan hukum yang kuat, transparansi, dan pemilihan tim likuidasi yang kompeten serta jujur. Pengelolaan aset yang sebagian besar adalah aset pengikatan tidak sempurna menjadi hambatan karena akan menyulitkan penilai aset, dapat menghambat penjualan aset, dan adanya resiko sengketa. Aset pengikatan tidak sempurna adalah aset yang tidak dapat secara sempurna dijadikan jaminan utang karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya tanah yang bukti kepemilikannya kurang lengkap.

Mengingat dalam likuidasi bank juga harus memperhatikan pemenuhan kewajiban bank sebagai badan usaha yang mempekerjakan seseorang, sehingga terkadang penyelesaian hak-hak pekerja menjadi tantangan tersendiri karena dana yang tidak cukup untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Sehingga apabila baik dalam hal pemenuhan hak pekerja maupun pemenuhan kewajiban bank lainnya terjadi kesalahan, hal itu kemudian akan dapat merusak reputasi LPS dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan bertanggung jawab untuk menjadi tim likuidator agar dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas karena sumber daya manusia yang tidak mumpuni juga dapat menjadi hambatan. Tim likuidator dalam LPS harus dapat memberikan pengertian pada nasabah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan selalu memberikan informasi yang jelas.

Pada proses likuidasi bank, OJK memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan pengawasan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK berfungsi dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan (Alfarhani & Zainuddin, 2022). Dalam hal ini, Undang-undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PKSK) juga memegang peran besar dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga yang menjamin stabilitas sistem keuangan. Penerbitan Undang-undang PKSK membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan dalam pengawasan stabilitas sistem keuangan dan penanganan krisis sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Undang-undang di atas menjadi dasar hukum mengenai peran dan tanggung jawab OJK dan lembaga terkait dalam proses likuidasi bank.

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin dua mengenai peran OJK dalam proses likuidasi bank, apabila terdapat bank yang mengalami krisis sistem keuangan di bidang perbankan maka OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menetapkan bank sistemik. Hal ini diterapkan untuk menyusun rencana pemulihan suatu bank yang memiliki krisis sistem keuangan. Namun, apabila terdapat bank yang mengalami krisis sistem keuangan pada tahap likuiditas, maka bank tersebut dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka

Pendek (PLJP) kepada BI. Dalam pemberian PLJP, OJK berperan dalam melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas (menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang) dan tingkat kesehatan bank. BI berkoordinasi dengan OJK dalam melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP. Jika suatu bank mengalami masalah solvabilitas dan dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), OJK akan memberi tahu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan.

Apabila kondisi bank semakin memburuk dan statusnya berubah menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), OJK akan meminta LPS untuk meningkatkan kesiapan dalam menangani bank tersebut. Dalam koordinasinya, OJK dan LPS melakukan pertukaran data dan informasi terkini, mengadakan pemeriksaan bersama terhadap bank, dan melakukan kegiatan lain sebagai persiapan penyelesaian oleh LPS. Jika langkah penanganan yang dilakukan tetap tidak dapat mengatasi masalah solvabilitas dan bank dianggap tidak dapat diselamatkan, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut, untuk bank non-sistemik, OJK akan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada LPS. Untuk bank sistemik, OJK akan mengusulkan diadakannya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disertai dengan rekomendasi penanganan yang diperlukan. Rapat KSSK kemudian memutuskan untuk menyerahkan bank tersebut kepada LPS dan menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK lainnya guna mendukung penanganan bank oleh LPS.

Proses likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, kepercayaan publik, dan kesejahteraan nasabah. Likuidasi, yang pada dasarnya merupakan langkah terakhir dalam menangani bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan tidak dapat diselamatkan, tidak lepas dari berbagai problematika yang muncul. Salah satu problematika yang muncul adalah mengenai dampak sistemik terhadap stabilitas keuangan. Jika bank yang dilikuidasi termasuk dalam kategori bank sistemik, yaitu bank yang memiliki keterkaitan erat dengan lembaga keuangan lain atau sektor ekonomi lainnya, kegagalannya dapat menyebabkan efek yang berkaitan. Dampak sistemik ini berarti masalah yang terjadi pada satu bank bisa merambat ke bank lain, lembaga keuangan terkait, atau sektor ekonomi yang lebih luas. Efek ini dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional karena bank-bank yang terkait mungkin harus menanggung kerugian atau menghadapi kesulitan likuiditas.

Problematika lain yang muncul, yaitu mengenai proses pemulihan aset yang kompleks dalam proses likuidasi bank. Ketika sebuah bank dilikuidasi, LPS atau pihak yang menangani likuidasi perlu memulihkan aset bank tersebut untuk membayar kewajiban terhadap nasabah dan kreditur. Namun, aset-aset ini sering kali tidak likuid atau terlibat dalam transaksi yang rumit, seperti pinjaman jangka panjang, aset-aset properti, atau investasi yang belum jatuh tempo. Proses pemulihan aset yang memakan waktu ini dapat mengurangi nilai aset yang berhasil diperoleh serta memperpanjang durasi likuidasi. Akibatnya, pencairan simpanan nasabah dan pembayaran kepada kreditur sering kali tertunda, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan berpotensi mengganggu kepercayaan nasabah terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh OJK. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan para pihak yang berkepentingan, yang pada gilirannya bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap peran OJK dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjamin stabilitas sistem keuangan nasional adalah memastikan dan

memberikan bantuan penyelamatan kepada setiap bank yang kesehatannya terganggu untuk tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Melakukan upaya pencabutan izin usaha bank hingga likuidasi pada bank yang kesehatannya terganggu dan tidak lagi memungkinkan untuk bertahan bahkan melakukan hak dan kewajibannya kepada nasabah, merupakan upaya BI untuk menjaga bahwa sistem perbankan yang terganggu tersebut tidak menghambat berjalannya sistem keuangan bahkan perekonomian Indonesia semakin meluas. Peran BI tersebut tentu tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari lembaga lainnya seperti LPS dan OJK yang turut serta dan juga memiliki andil dalam proses likuidasi bank dengan satu tujuan yang sama memastikan sistem keuangan nasional dan perekonomian Indonesia tetap berjalan dan berjaya. Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tersebut tetap stabil meski terdapat kesehatan bank yang terganggu yakni dengan melakukan koordinasi dan kerjasama terkait fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan di Indonesia, melakukan pemantauan terhadap stabilitas keuangan perbankan dengan indikator microprudential (kondisi mikro bank/institusi keuangan dalam sistem keuangan) dan makroekonomi (kondisi ekonomi secara luas baik di dalam dan luar negeri yang berdampak pada stabilitas keuangan), melakukan upaya pencegahan krisis, serta manajemen krisis (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.) yang salah satunya telah diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk regulasi yang melindungi bank sistemik yang memiliki potensi besar mengganggu perekonomian negara apabila kesehatannya terganggu dan harus dilikuidasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap lembaga yang bergerak dalam sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem keuangan nasional dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan termasuk memastikan bahwa setiap bank yang kesehatannya memburuk dan mengharuskan terjadinya likuidasi bank. Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi terjamin, LPS juga akan terlibat dalam proses likuidasi bank dimulai dari membuat keputusan untuk menetapkan bank gagal serta membantu dalam penyelesaian aset dan kewajiban bank yang dilikuidasi. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap bank gagal dan persiapan apabila terjadi permasalahan bank yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sementara itu Bank Indonesia sebagai bank sentral yakni mengatur dan mengawasi bank termasuk berwenang melakukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank di Indonesia. Ketiga lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan tersebut mengalami problematika yang sama dalam mengatasi bank gagal dan menjalankan proses likuidasi bank di Indonesia, antara lain seperti resiko timbulnya masalah dalam stabilitas keuangan negara, resiko pada reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat, dan proses pemulihan aset yang kompleks.

Saran

Berdasarkan hasil temuan mengenai peran LPS, OJK, dan BI dalam proses likuidasi bank serta problematika yang muncul di dalamnya, diharapkan ketiga lembaga tersebut dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan efektif dan efisien serta mengoptimalkan kinerja masing-masing sehingga pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan lancar dan dapat diminimalisasi agar tidak memberikan dampak pada keadaan ekonomi negara. Selain itu, diharapkan adanya perbaikan regulasi sehingga tidak ada regulasi yang tumpang tindih seperti dalam regulasi pelaksanaan likuidasi yang menjadi wewenang LPS. Akan menjadi

lebih baik apabila masing-masing lembaga memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jujur, dan bertanggung jawab yang dapat menjalankan tugas dengan efektif, efisien, transparan, dan kompatibel sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun dan tidak berdampak pada reputasi masing-masing lembaga mengingat hal ini dapat berpengaruh pada keadaan perbankan dan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarhani, A. zakki, & Zainuddin, M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1), 13–31. <https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.213>
- Dasri Librayanti, N. M., & Mahartayasa, M. (2014). Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 02(02), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8270>
- Kurniati, H., Saputra, K., & Tamza, F. B. (2022). Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia. *Asas*, 13(2), 44–58. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11278>
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2022). *LPS Telah Mengembangkan Integrated Core System, Pelaksanaan Likuidasi Bank Jadi Lebih Cepat*. Siaran Pers LPS. <https://lps.go.id/lps-telah-mengembangkan-integrated-core-system-pelaksanaan-likuidasi-bank-jadi-lebih-cepat/>
- Napitupulu, D. R. W. (2021). *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peran Bank Indonesia*. Stabilitas Sistem Keuangan OJK. Retrieved November 10, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Risiko Geopolitik*. Siaran Pers OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024.aspx>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- UU RI No. 23 Tahun 1999, Undang Undang Republik Indonesia (1999).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004 352 (2004). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- PP Nomor 66 Tahun 2008, 61 (2008).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, 19 Экономика Региона 19 (2009).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, (2016).
- PP Nomor 25 Tahun 1999, IV (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 Negara Republik Indonesia 1 (2023).
- Sembiring, S. (2008). Hukum Perbankan, CV. *Mandar Maju, Bandung*.
- Shandy Utama, A., Iqsandri, R., Rizana, Susanty, A. P., Permana, F. A., & Zainuddin. (2021). Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.54423/jsk.v2i1.60>
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115.

<https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.48150>